

Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Transaksi Online di MAN 2 Palu melalui Penyuluhan Hukum

Maulana Amin Tahir*¹, Mohamad Safrin², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*e-mail: maulanaamintahir@untad.ac.id¹, mohamadsafrin@untad.ac.id², irzhafriskanov@untad.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat dalam transaksi online sering kali tidak menyadari risiko. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa sebagai pengguna aktif platform digital untuk meminimalisir tindak kejahatan penipuan, pelanggaran data pribadi, dan kesalahan dalam memahami hak serta kewajiban sebagai konsumen. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Sekolah MAN 2 Palu yang dihadiri 27 orang dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Diketahui, mayoritas peserta sebagai pengguna aktif aplikasi belanja online dalam membeli kebutuhan keseharian. Kegiatan ini juga didukung oleh guru dan anggota organisasi sisw intra madrasah. Dengan kegiatan ini, pelajar dapat paham untuk menjadi konsumen digital yang lebih cerdas, bertanggung jawab, dan terlindungi secara hukum. Pada era digital yang sedang berkembang pesat seperti sekarang ini, transaksi online telah menjadi salah satu fenomena yang semakin umum terjadi di kalangan masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan transaksi online oleh pelajar juga menimbulkan sejumlah masalah yang perlu diperhatikan.

Kata Kunci: E-Commerce, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum

Abstract

The rapid development of technology in online transactions is often unaware of the risks. This service activity aims to increase legal awareness in students as active users of digital platforms to minimize fraud crimes, personal data violations, and errors in understanding rights and obligations as consumers. This legal counseling was carried out at the MAN 2 Palu School which was attended by 27 people using lecture and discussion methods. It is known that the majority of participants are active users of online shopping applications in buying daily necessities. This activity is also supported by teachers and members of intra-madrasah student organizations. With this activity, students can understand how to become smarter, more responsible, and legally protected digital consumers. In today's rapidly growing digital era, online transactions have become one of the increasingly common phenomena among the public. In addition to providing convenience, the use of online transactions by students also raises a number of problems that need to be considered.

Keywords: E-Commerce, Legal Awareness, Legal Counseling

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi internet di era modern ini telah mengubah cara setiap orang berinteraksi dan melakukan transaksi, salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah transaksi *online*. Transaksi *online* telah menjadi tren bagi masyarakat, termasuk pelajar. Namun, ada beberapa latar belakang yang perlu dipahami terkait kesadaran pelajar dalam melakukan transaksi *online*. Perkembangan teknologi membawa pergeseran budaya masyarakat salah satunya dalam kegiatan bisnis. Peran internet sebagai media pelaku usaha menjalankan sebuah bisnis. Kemajuan bisnis *online* membawa perbuahan cara pelaku usaha menjual produknya serta merubah cara konsumen dalam membeli suatu produk (Poernomo, 2022). Sebelum adanya bisnis *online*, pelaku usaha yang menjual produknya secara konvensional kepada konsumen maka setelah adanya internet sebagai media bisnis perilaku usaha dan konsumen hanya via *online* tanpa harus tatap muka (Hendri Hermawan Adinugraha et al., 2021). Perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat luar biasa di mana konsumen sangat mudah memenuhi barang dan jasa yang diperlukan dengan menggunakan media internet (Bidari, 2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan akses kepada pelajar untuk

berbelanja secara *online*. Perkembangan jaringan internet yang semakin luas membuat pelajar dapat dengan mudah mengakses berbagai platform *e-commerce* dan *marketplace*. Pilihan produk yang beragam juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelajar untuk melakukan transaksi secara *online*. Selain itu, gaya hidup digital juga mempengaruhi kesadaran pelajar dalam melakukan transaksi *online*. Pelajar pada zaman sekarang sering kali diidentikkan dengan pengguna aktif media sosial dan aplikasi *chatting*. Mereka terbiasa dengan kecepatan informasi dan kemudahan komunikasi melalui *smartphone* atau *gadget* mereka. Sehingga saat mereka ingin membeli produk atau layanan tertentu, mereka cenderung mencarinya melalui platform digital (Lesmana, 2023).

Siswa-siswi tingkat menengah atas merupakan masyarakat yang kebanyakan sebagai konsumen dalam bertansaksi *online*. Hal ini didukung dari sifat konsumtif dalam melakukan transaksi baik secara langsung maupun *online*. Fenomena penggunaan barang/jasa dalam dunia maya tidak dapat dipungkiri menjadi hal lumrah untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Bahkan kebanyakan pelajar saat ini dalam melakukan transaksi barang/jasa tak ragu membagikan informasi identitas diri dalam melakukan pesanan *online*. Pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen juga menjadi perhatian khusus bukan hanya pemahaman bahwa ketika membeli barang maka orang tersebut harus membayar tetapi pemahaman akan sebab akibat yang akan diterima saat melakukan transaksi barang/jasa (Lasatu et al., 2023). Transaksi *online* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Namun, dengan kemudahan transaksi *online*, ada juga risiko yang terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi online diantaranya kecurangan dan penipuan, pembayaran yang tidak aman, keterlambatan pengiriman, dan masalah kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Barang yang diterima mungkin rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen harus selalu memeriksa deskripsi barang dan ulasan dari pembeli sebelum melakukan pembelian (Budiman et al., 2023).

Semua konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari setiap transaksi *online* yang telah dilakukan. Perlindungan konsumen yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Rachman & Ardiansyah, 2022). Salah satu masalah yang timbul karena pelajar menggunakan transaksi online adalah penyalahgunaan keuangan. Banyak pelajar yang tidak memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Ketika mereka diberikan akses untuk melakukan transaksi secara online, misalnya melalui kartu kredit atau aplikasi *e-wallet*, hal ini dapat memicu rasa *impulsive buying* (pembelian impulsif) tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Hasilnya, banyak pelajar yang terjerat utang atau menghabiskan uang tanpa arah yang jelas.

Adanya transaksi online, juga ada risiko kehilangan privasi dan penyalahgunaan data pribadi bagi pelajar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan *cyber* semakin marak terjadi, bahkan pelajar seringkali tidak menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka ketika melakukan transaksi secara *online*. Mereka mudah percaya pada situs web atau aplikasi palsu tanpa memeriksa secara teliti dengan benar-benar aman dan tepercaya. Akibatnya, data pribadi mereka bisa dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab dan digunakan untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas atau penipuan finansial (Simanungkalit et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, maka tim pengabdian tertarik melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam transaksi *online* bagi pelajar melalui penyuluhan hukum. Dengan menarik kegiatan pengabdian bagi siswa tingkat sekolah menengah, agar dapat mengetahui dan memahami tentang pemahaman kepada siswa-siswi dalam melakukan transaksi *online* sebelum, selama, dan sesudah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang dilakukan tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Tadulako yang bekerja sama dengan MAN 2 Palu. penyuluhan hukum menggunakan metode penyampaian materi dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dalam materi transaksi *online*. Metode penyampaian materi menggunakan model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah, konsultasi dua arah dan pendampingan kepada peserta yang belum memahami materi yang dipaparkan (Friskanov. S & Sari, 2023). Pemahaman dasar aplikasi digital memudahkan siswa sebagai pengguna internet. Sebagai pemenuhan kebutuhan dalam keseharian, siswa juga menggunakan *marketplace* dalam bertransaksi, bahkan menjadi sarana belajar pemasaran berbasis internet (Sari, 2017). Siswa mengakui kemudahan akses dalam penggunaan *e-commerce* menjadi pilihan. Bahkan, dalam aplikasi menawarkan pilihan yang banyak, murah, dan bebas ongkos kirim. Dalam konteks transaksi *online*, pelajar sering kali kurang memahami pentingnya memiliki pengetahuan tentang aspek hukum terkait dengan pembelian atau penjualan barang secara elektronik dengan menggunakan identitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di MAN 2 Palu yang dihadiri 27 siswa sebagai peserta penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan juga dihadiri guru kelas. Sebelum dimulai, tim pengabdian mendata siswa yang menggunakan aplikasi dalam melakukan belanja *online*. Dari 27 orang peserta yang hadir, 100 persen merupakan pengguna aplikasi belanja *online* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa siswa dapat menjabarkan aplikasi yang sering digunakan dikarenakan sering mengadakan diskon dalam belanja. Internet saat ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Interaksi sosial bagi masyarakat kin seakan tidak memiliki batas namun penyalahgunaan data pada interaksi atau komunikasi di media sosial menjadi semakin meningkat (Sofwan et al., 2024).

Era digitalisasi yang semakin berkembang, transaksi online telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu permasalahan serius yang menghadang pelajar dalam bertransaksi secara daring atau biasa disebut *online*, yaitu kesadaran hukum (Muldiah, 2023). Pelajar sebagai pengguna aktif internet seringkali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum terkait transaksi *online*. Tulisan ini akan membahas permasalahan tersebut dengan lebih rinci. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa banyak pelajar tidak menyadari adanya undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi mereka saat bertransaksi *online*. Akibatnya, mereka rentan menjadi korban tindakan penipuan atau praktik bisnis curang oleh pedagang nakal di dunia maya. Tanpa pemahaman tentang hak-hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa (Mutiara & Ginting, 2023), pelajar dapat kehilangan uang mereka atau menerima barang cacat tanpa ada jaminan pengembalian dana. Selain itu, kesadaran hukum juga penting untuk melindungi privasi dan data pribadi pelajar di dunia maya. Banyak platform *e-commerce* mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna termasuk nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, dan lain sebagainya. Namun begitu banyak pelajar tidak menyadari informasi-informasi ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan negatif seperti pencurian identitas atau *spamming*.

- Siswa dan siswi tingkat menengah merupakan salah satu pengguna aktif sebagai konsumen dalam bertransaksi *online*.
- Fenomena penggunaan barang/jasa dalam dunia maya tidak dapat dipungkiri menjadi hal lumrah untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi.
- Dengan kemudahan transaksi secara *online*, ada juga resiko yang terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen.

Gambar 1. Salah satu materi pada paparan penyuluhan hukum kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Rabu, 31 Juli 2024 di ruang multimedia MAN 2 Palu

Namun demikian, kesadaran pelajar dalam melakukan transaksi *online* masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait, baik itu orang tua maupun

pemerintah sebagai pengawas dan regulator. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman akan resiko-transiko *online* serta perlindungan konsumen secara umum. Selain itu fenomena "*peer pressure*" atau tekanan teman sebaya juga ikut memengaruhi kesadaran pelajar dalam melakukan transaksi *online* tersebut. Para pelajar cenderung ikut-ikutan menggunakan aplikasi belanja *online* karena dorongan dari temannya tanpa mempertimbangkan risiko keamanannya. Hal ini menyebabkan mereka mungkin saja lebih mudah tertipu oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ada didalam dunia maya.



Gambar 2. Tim pengabdian, Maulana Amin Tahir (berdiri) merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako memaparkan materi pada penyuluhan hukum kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Rabu, 31 Juli 2024 di ruang multimedia MAN 2 Palu

Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang kesadaran pelajar dalam transaksi *online* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pelajar sebagai konsumen digital. Pelajar mulai memahami pentingnya membaca syarat dan ketentuan dalam transaksi *online*, serta mengenali tanda-tanda penipuan digital. Data langsung menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, lebih dari 70 persen peserta merasa lebih siap dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online, dibandingkan hanya 45 persen sebelum penyuluhan. Diskusi interaktif selama penyuluhan juga mengungkapkan bahwa masih banyak pelajar yang kurang sadar akan dampak hukum ketika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan transaksi online. Pembahasan dari hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pelajar cenderung aktif dalam dunia digital, banyak dari mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perlindungan konsumen dan aspek hukum dalam transaksi online. Hal ini menunjukkan pentingnya penyuluhan yang lebih berkelanjutan, terutama yang melibatkan simulasi kasus dan penyelesaian sengketa sederhana agar pelajar tidak hanya mengetahui hak mereka, tetapi juga memahami prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi pelanggaran. Kesadaran ini dapat mendorong pelajar menjadi konsumen yang lebih cerdas dan terlindungi, sekaligus mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat digital secara keseluruhan.

Kesadaran hukum dalam transaksi online sangat penting karena dapat melindungi konsumen, termasuk pelajar, dari berbagai risiko seperti penipuan, pelanggaran data pribadi, dan kesalahan transaksi. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum, konsumen bisa lebih berhati-hati saat bertransaksi dan mengenali tindakan yang melanggar hukum, seperti penipuan identitas atau pencurian data. Kesadaran hukum juga memungkinkan konsumen untuk tahu bagaimana melindungi diri jika terjadi masalah, misalnya melalui pelaporan ke lembaga berwenang atau menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Selain itu, kesadaran hukum bisa mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan adil, di mana semua pihak terlibat dengan tanggung jawab yang jelas.



Gambar 3. Salah satu peserta penanya pada penyuluhan hukum kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Rabu, 31 Juli 2024 di ruang multimedia MAN 2 Palu

Sekolah, guru, dan media sosial memiliki peran penting dalam membantu pelajar memahami dasar hukum bertransaksi online. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat memasukkan materi tentang literasi digital dan hukum konsumen dalam kurikulum, sehingga siswa sejak dini mendapatkan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban mereka dalam dunia transaksi digital. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang dapat menjelaskan dan memperjelas isu-isu hukum yang kompleks, serta memberikan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, media sosial, yang sering digunakan oleh pelajar, dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi tentang hukum dan tips aman dalam bertransaksi online. Konten edukatif seperti video pendek, infografis, dan kampanye dari pihak berwenang atau *influencer* bisa meningkatkan kesadaran hukum pelajar dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan kolaborasi antara sekolah, guru, dan media sosial, pelajar dapat lebih memahami dasar hukum bertransaksi online, sehingga mampu bertindak lebih bijak dan aman dalam dunia digital.



Gambar 4. Dokumentasi bersama pada penyuluhan hukum kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Rabu, 31 Juli 2024 di ruang multimedia MAN 2 Palu

Menggunakan transaksi online dengan mengikuti perkembangan zaman namun tetap berhati-hati dan teliti memerlukan pemahaman yang baik tentang teknologi sekaligus kesadaran hukum. Langkah pertama adalah selalu memperbarui informasi tentang platform atau aplikasi yang digunakan, memastikan mereka memiliki fitur keamanan yang baik seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan kebijakan perlindungan konsumen. Selain itu, konsumen harus terbiasa membaca syarat dan ketentuan setiap kali melakukan transaksi, karena hal ini bisa menjadi perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Meneliti penjual atau situs web tempat bertransaksi juga merupakan cara penting untuk menghindari penipuan. Menggunakan platform yang memiliki ulasan positif dan sistem perlindungan konsumen yang jelas, seperti kebijakan pengembalian barang, dapat mengurangi risiko. Sebagai tambahan, waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena sering kali itu adalah indikasi penipuan. Memastikan keamanan informasi pribadi dengan tidak membagikan data sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit sembarangan juga sangat penting. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat mengikuti tren dan kemudahan transaksi online modern, namun tetap melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, penyuluhan hukum tentang kesadaran pelajar dalam transaksi online sangat penting untuk melindungi mereka dari berbagai risiko seperti penipuan dan pelanggaran data. Melalui pemahaman akan hak dan kewajiban hukum, pelajar bisa lebih berhati-hati dan teliti saat bertransaksi, serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi masalah. Peran sekolah, guru, dan media sosial dalam memberikan edukasi hukum sangatlah signifikan, karena mereka bisa membantu meningkatkan literasi digital dan hukum konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, tetap memperhatikan aspek keamanan, dan mengikuti prosedur yang benar, pelajar dapat menjadi konsumen digital yang cerdas dan terlindungi. Bagi sekolah, disarankan untuk memasukkan literasi digital dan hukum konsumen dalam kurikulum sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan atau teknologi informasi. Sekolah juga dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau penyuluhan yang melibatkan praktisi hukum dan ahli keamanan digital, sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang cara bertransaksi online dengan aman dan legal. Bagi guru, penting untuk mengintegrasikan konsep hukum konsumen dalam pembelajaran sehari-hari. Guru dapat menggunakan contoh nyata atau simulasi kasus dalam dunia digital untuk membantu siswa memahami potensi risiko dan bagaimana melindungi diri. Mereka juga dapat mendorong diskusi kritis tentang etika digital, serta mengajak siswa untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Bagi siswa, diharapkan mereka lebih aktif mencari informasi tentang keamanan dan hukum bertransaksi online. Siswa sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi dengan bijak, mempelajari fitur keamanan di platform yang mereka gunakan, dan selalu berhati-hati dalam menjaga data pribadi. Selain itu, siswa bisa memanfaatkan media sosial dengan cerdas, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penyebar informasi yang bermanfaat terkait keamanan digital. Kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan edukatif yang kondusif, di mana semua pihak berperan dalam membangun kesadaran hukum dan literasi digital yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang berperan penting dalam terlaksanakannya kegiatan ini. Terima kasih kerjasama tim pengabdian meliputi dosen, mahasiswa, dan mitra Sekolah MAN 2 Palu yang turut hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum. Terima kasih kepada Fakultas Hukum serta LPPM Universitas Tadulako yang mendukung secara formil dan materil agar dapat terlaksanakannya kegiatan ini. Terima kasih kepada tim pengelola Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) yang senantiasa memberi kesempatan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat dipublikasikan. Semoga kepada seluruh orang yang mendukung selalu diberi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari, A. S. (2020). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PELUANG DAN ANCAMAN BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2773>
- Budiman, H., Rifai, I. J., & Senda, V. N. (2023). SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MASYARAKAT KADUGEDE, KUNINGAN, JAWA BARAT. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 323–330. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8886>
- Friskanov, S. I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Hendri Hermawan Adinugraha, Asih Maisaroh, & Rifqi Hidayatullah. (2021). Analisis Steategi Pemasaran Melalui Digital Marketing Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Batik (Studi Kasus Buaran Batik Center Pekalongan). *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.51903/teknik.v1i2.67>

- Lasatu, A., Patila, M., & Friskanov S, I. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Perlindungan Konsumen di Masa Covid-19 di SMAN 1 Palu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 579–584. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3554>
- Lesmana, T. (2023). ANALISIS PERILAKU KONSUMEN GENERASI MILENIAL DALAM BERBELANJA ONLINE. *Jurnal EBI*, 5(2), 46–56. <https://doi.org/10.52061/ebi.v5i2.175>
- Muldiah, S. (2023). KESADARAN MAHASISWA DALAM BERETIKA DI ZAMAN ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3(2), 241–248. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i2.75>
- Mutiara, T. D., & Ginting, L. (2023). KETIDAK TERPENUHINYA HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 598–604. <https://doi.org/10.32670/ht.v2i3.2924>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE).
- Poernomo, S. L. (2022). PENYULUHAN HUKUM PELUANG DAN TANTANGAN E- COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SISWA SMA UMI MAKASSAR. *Nobel Community Services Journal*, 2(1), 12–16. <https://doi.org/10.37476/ncsj.v2i1.2868>
- Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI SISWA DI SMA NEGERI 1 PALU. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 70–83. <http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v3i1.4938>
- Sari, D. C. K. (2017). Pengaruh Penggunaan E-commerce Dalam Proses Penjualan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Ngraho. *IT-Edu : Jurnal Information Technology and Education*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.26740/it-edu.v2i1.20323>
- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 281–294. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Sofwan, L., Firmansyah, R., Latifah, F., Nabila Putri, A., & Darajat, M. R. (2024). Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Platform Digital bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 2(3), 63–71. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v2i3.474>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Halaman Ini Dikосongkan